



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 52/Pdt.P/2024/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

1. ARIFUDDIN SALAM BIN SALAM A TIRANG, laki-laki, lahir di Campalagian pada tanggal 31 Desember 1950, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di RT. 001, RW. 001, Desa Tarailu, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON I;
2. M. YASIN BIN SUN HUI, laki-laki, lahir di Lampa Toa pada tanggal 31 Desember 1949, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa/ Kelurahan Mapilli, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Powelawi Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON II;
3. HALIMA BINTI SUN HUI, perempuan, lahir di Polmas pada tanggal 25 Agustus 1955, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa/ Kelurahan Topoyo, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON III;
4. HATIJA BINTI SANGNGING, perempuan, lahir di Ceppa pada tanggal 31 Desember 1959, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Botto, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON IV;
5. ADAM S BIN SANGINA, laki-laki, lahir di Botto pada tanggal 10 November 1967, pekerjaan Petani Perkebunan, bertempat tinggal di RT. 001, RW. 003,

Hal. 1 dari 28 Hal. Penetapan No. 52/Pdt.P/2024/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Lamongan Batu, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON V;

6. NURBIAH BINTI JAMAL, perempuan, lahir di Rappogading pada tanggal 01 Juli 1948, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Lampoko, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON VI;

7. HASAN BIN JAMAL, laki-laki, lahir di Lampoko pada tanggal 07 Desember 1957, pekerjaan Petani Perkebunan, bertempat tinggal di Desa Lampoko, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON VII;

8. MAHLIL BIN JAMAL., S.Pd.I, laki-laki, lahir di Rappogading pada tanggal 07 April 1972, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Desa Lampoko, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON VIII;

9. NAHAR BIN JAMAL, laki-laki, lahir di Rappogading pada tanggal 13 Maret 1979, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Petoosang, Kecamatan Allu, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON IX;

10. NURUL ASIA BINTI JAMAL, perempuan, lahir di Rappogading pada tanggal 31 Desember 1980, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Lampoko, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON X;

11. ST. RAHMA BINTI DAALI, perempuan, lahir di Lampoko pada tanggal 31 Desember 1954, pekerjaan Ibu

Hal. 2 dari 28 Hal. Penetapan No. 52/Pdt.P/2024/PA.PwI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Lampoko, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON XI;

12. KAMARUDDIN DAALI BIN DAALI, laki-laki, lahir di Lampoko pada tanggal 31 Desember 1962, pekerjaan Petani/ Pekebun, bertempat tinggal di Desa Lampoko, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON XII;

13. BAHARUDDIN BIN MUH. IDRIS, laki-laki, lahir di Lampoko pada tanggal 07 September 1964, pekerjaan Petani/ Pekebun, bertempat tinggal di Desa Lampoko, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON XIII;

14. SUDIRMAN BIN MUH. IDRIS, laki-laki, lahir di Lampoko pada tanggal 07 Juli 1970, pekerjaan Petani/ Pekebun, bertempat tinggal di Desa Lampoko, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON XIV;

15. ABD. WAHAB BIN MUH. IDRIS, laki-laki, lahir di Lampoko pada tanggal 15 April 1975, pekerjaan Petani/ Pekebun, bertempat tinggal di Desa Baru, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON XV;

16. RAMLI BIN MUH. IDRIS, laki-laki, lahir di Lampoko pada tanggal 14 November 1984, pekerjaan Petani/ Pekebun, bertempat tinggal di Desa Lampoko, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON XVI;

Hal. 3 dari 28 Hal. Penetapan No. 52/Pdt.P/2024/PA.Pw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. MASA YAMAN BIN YAMAN, laki-laki, lahir di Campalagian pada tanggal 31 Desember 1945, pekerjaan Petani/ Pekebun, bertempat tinggal di Desa Campurjo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON XVII;

18. YAMBI BINTI YAMAN, perempuan, lahir di Rappogading pada tanggal 01 Juli 1964, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Lampoko, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON XVIII;

19. THALIB BIN YAMAN, laki-laki, lahir di Rappogading pada tanggal 31 Desember 1967, pekerjaan Petani/ Pekebun, bertempat tinggal di Desa Campurjo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON XIX;

20. BUDIMAN BIN YAMAN, laki-laki, lahir di Rappogading pada tanggal 21 Mei 1971, pekerjaan Petani/ Pekebun, bertempat tinggal di Desa Baru, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON XX;

21. RUSTANG BIN YAMAN, laki-laki, lahir di Rappogading pada tanggal 31 Desember 1970, pekerjaan Petani/ Pekebun, bertempat tinggal di Desa Lampoko, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON XXI;

22. ABD. HAMID BIN YAMAN, laki-laki, lahir di Rappogading pada tanggal 15 Agustus 1975, pekerjaan Petani/ Pekebun, bertempat tinggal di Desa Pulliwa,

Hal. 4 dari 28 Hal. Penetapan No. 52/Pdt.P/2024/PA.Pw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bulu, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sbg PEMOHON XXII;

23. H. SAFI BIN KACO RIAMA, laki-laki, lahir di Pappang pada tanggal 01 Juli 1957, pekerjaan Petani/ Pekebun, bertempat tinggal di Desa/ Kelurahan Pappang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON XXIII;

24. REHAN BINTI KACO RIAMA, perempuan, lahir di Bonde pada tanggal 01 Juli 1956, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Lagi Agi, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON XXIV;

25. ST. ASIA BINTI KACO RIAMA, perempuan, lahir di Bonde pada tanggal 01 Juli 1960, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Bonde, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON XXV;

26. YUNA BINTI KACO RIAMA, perempuan, lahir di Bonde pada tanggal 31 Desember 1960, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa/ Kelurahan Pappang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON XXVI;

27. IDRIS BIN KACO RIAMA, laki-laki, lahir di Bonde pada tanggal 31 Desember 1965, pekerjaan Petani/ Pekebun, bertempat tinggal di Desa Lagi Agi, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON XXVII;

28. RAHMANSYAH BIN KACO RIAMA, S.Pd., laki-laki, lahir di Bonde pada tanggal 31 Desember 1968,

Hal. 5 dari 28 Hal. Penetapan No. 52/Pdt.P/2024/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Desa Banua Baru, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON XXVIII;

29. Drs. H. LATIF MAHMUD BIN MAHMUD, M.Ag., laki-laki, lahir di Polman pada tanggal 31 Desember 1955, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Desa Bonde, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON XXIX;

30. ST. RAHMAH BINTI MAHMUD, perempuan, lahir di Bonde pada tanggal 03 April 1969, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Desa Bonde, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON XXX;

31. HJ. RABIAH BINTI KA'BA, perempuan, lahir di Pappang pada tanggal 01 Juli 1959, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa/ Kelurahan Pappang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON XXXI;

32. HJ. SURIANAH BINTI KA'BA, perempuan, lahir di Pappang pada tanggal 31 Desember 1966, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Bonde, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON XXXII;

33. MANUSIA BINTI KA'BA, perempuan, lahir di Pappang pada tanggal 01 Juli 1967, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Padang Timur, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar,

Hal. 6 dari 28 Hal. Penetapan No. 52/Pdt.P/2024/PA.Pw



Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON XXXIII;

34. WAHIDA BINTI KA'BA, perempuan, lahir di Pappang pada tanggal 01 Juli 1971, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa/ Kelurahan Pappang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON XXXIV;

35. JAMALUDDIN BIN KA'BA, laki-laki, lahir di Pappang pada tanggal 31 Desember 1972, pekerjaan Karyawan Honorer, bertempat tinggal di Desa/ Kelurahan Pappang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON XXXV;

36. SUKRI BIN KA'BA, laki-laki, lahir di Pappang pada tanggal 25 September 1975, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa/ Kelurahan Pappang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON XXXVI;

37. HJ. SALIHA BINTI H. SULE, perempuan, lahir di Polman pada tanggal 02 Januari 1966, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa/ Kelurahan Polocamba, Kecamatan Pangale, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON XXXVII;

38. RABI BINTI MARSUKI, perempuan, lahir di Lagi Agi pada tanggal 31 Desember 1950, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa/ Kelurahan Sumare, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON XXXVIII;

39. MUSLIMIN BIN KAMANG, laki-laki, lahir di Rappogading pada tanggal 31 Desember 1965,

Hal. 7 dari 28 Hal. Penetapan No. 52/Pdt.P/2024/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa/ Kelurahan Mosso Dhua, Kecamatan Cendana, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON XXXIX;

40. SITTI BINTI KAMANG, perempuan, lahir di Rappogading pada tanggal 1 Juli 1971, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa/ Kelurahan Mapilli, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polman, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON XL;

41. MARAHUMA BINTI KACO, perempuan, lahir di Lampa Toa pada tanggal 19 September 1970, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa/ Kelurahan Mapilli, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polman, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON XLI;

42. BAHHA BIN KACO, laki-laki, lahir di Lampa Toa pada tanggal 1 Mei 1974, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT. 001, RW. 00, Desa/ Kelurahan Segerang, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polman, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON XLII;

43. BAHARUDDIN BIN KACO, laki-laki, lahir di Lampa Toa pada tanggal 31 Desember 1972, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa/ Kelurahan Mapili, Kecamatan Mapili, Kabupaten Polman, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON XLIII;

44. BODI BINTI LAGADING, perempuan, lahir di Rappogading pada tanggal 19 Juni 1964, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa/ Kelurahan Lampoko, Kecamatan Campalagiang, Kabupaten Polman, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON XLIV;

Hal. 8 dari 28 Hal. Penetapan No. 52/Pdt.P/2024/PA.Pw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. MUSLIMIN BIN ABDUL FATTAH, laki-laki, lahir di Lagi Agi pada tanggal 15 Mei 1983, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa/ Kelurahan Lampoko, Kecamatan Campalagiang, Kabupaten Polman, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON XLV;

46. MAKMUR BIN SAENI, laki-laki, lahir di Polewali pada tanggal 31 Desember 1962, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa/ Kelurahan Polewali, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polman, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON XLVI;

47. RAMLI BIN IBOLONG, laki-laki, lahir di Panyampa pada tanggal 22 Oktober 1961, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa/ Kelurahan Panyampa, Kecamatan Campalagiang, Kabupaten Polman, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON XLVII;

48. NURHAYATI BINTI IBOLONG, perempuan, lahir di Rappogading pada tanggal 31 Desember 1976, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa/ Kelurahan Parappe, Kecamatan Campalagiang, Kabupaten Polman, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON XLVIII;

49. ACO BIN IBOLONG, laki-laki, lahir di Rappogading pada tanggal 9 Mei 1975, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa/ Kelurahan Lagi Agi, Kecamatan Campalagiang, Kabupaten Polman, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON XLIX;

50. AMIRUDDIN BIN IBOLONG, laki-laki, lahir di Rappogading pada tanggal 31 Desember 1974, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa/ Kelurahan Lampoko, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polman,

Hal. 9 dari 28 Hal. Penetapan No. 52/Pdt.P/2024/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON L;

51. AMIN DAUD BIN IBOLONG, laki-laki, lahir di Lagi Agi pada tanggal 21 Desember 1980, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa/ Kelurahan Lagi Agi, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polman, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON LI;

52. RIDWAN BIN IBOLONG, laki-laki, lahir di Lampoko pada tanggal 23 Februari 1979, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa/ Kelurahan Lagi Agi, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polman, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON LII;

53. SATA BIN YAMAN, laki-laki, lahir di Ba'batoa pada tanggal 31 Desember 1944, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Desa/ Kelurahan Lapeo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polman, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON LIII;

54. SUNUSI BIN YAMAN, laki-laki, lahir di Bonde pada tanggal 1 Juli 1969, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa/ Kelurahan Botto, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polman, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON LIV;

55. HJ. DJUMRAH, S.Pd. BINTI H.M. SALEH, perempuan, lahir di Polmas pada tanggal 18 Mei 1951, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Desa/ Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polman, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON LV;

56. Dra. Hj. NUHAYATI BINTI H.M. SALEH, perempuan, lahir di Polman pada tanggal 31 Desember 1954, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Desa/ Kelurahan Banua Baru, Kecamatan Wonomulyo,

Hal. 10 dari 28 Hal. Penetapan No. 52/Pdt.P/2024/PA.Pw



Kabupaten Polman, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON LVI;

57. ALIMUDDIN BIN MADDIWALI, laki-laki, lahir di Pa'jallungan pada tanggal 31 Desember 1929, pekerjaan Tukang Kayu, bertempat tinggal di Desa/ Kelurahan Parappe, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polman, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON LVII;

58. MUSDALIFA BINTI ABD. HAMID, perempuan, lahir di Polewal pada tanggal 09 Februari 1982, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa/ Kelurahan Kire, Kecamatan Budong- Budong, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON LVIII;

59. BAHARULLAH BIN ABD. HAMID, laki-laki, lahir di Polo pada tanggal 31 Desember 1999, pekerjaan Belum Ada, bertempat tinggal di RT. 003, RW. 003, Desa/ Kelurahan Pololereang, Kecamatan Pangale, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON LIX;

60. SILAHUDDIN BIN ABDULLAH, laki-laki, lahir di Rui pada tanggal 17 Mei 1983, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa/ Kelurahan Polocamba, Kecamatan Pangale, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON LX;

61. SUKURIA BINTI ABDULLAH, perempuan, lahir di Polocamba pada tanggal 1 Mei 1988, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa/ Kelurahan Bonde, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polman, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON LXI;

62. NURDIANA BINTI MUH. YUNUS, perempuan, lahir di Bonde pada tanggal 10 September 1982,

Hal. 11 dari 28 Hal. Penetapan No. 52/Pdt.P/2024/PA.Pw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa/ Kelurahan Bonde, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polman, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON LXII;

63. ERNI BINTI KAIMUDDIN, perempuan, lahir di Ujung Pandang pada tanggal 14 Maret 1961, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Desa/ Kelurahan Bonde, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polman, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON LXIII;

64. SONNY CAHYADI BIN KAIMUDDIN, laki-laki, lahir di Makassar pada tanggal 30 Desember 1962, Kebangsaan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa/ Kelurahan Pappang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON LXIV;

65. HENRIADI BIN KAIMUDDIN, laki-laki, lahir di Pappang pada tanggal 11 Maret 1977, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa/ Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON LXV;

66. KAMALUDDIN BIN HABO, laki-laki, lahir di Botto pada tanggal 10 Juli 1975, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa/ Kelurahan Botto, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON LXVI;

67. RUBAMA BINTI ABDULLAH, perempuan, lahir di Pakkamisang pada tanggal 10 Juni 1976, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa/ Kelurahan Padang Timur, Kecamatan Campalagian, Kabupaten

Hal. 12 dari 28 Hal. Penetapan No. 52/Pdt.P/2024/PA.Pw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON LXVII;

68. NURHAYATI BINTI ABDULLAH, perempuan, lahir di Lelupang pada tanggal 1 Januari 1991, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa/ Kelurahan Baru, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON LXVIII;

69. RAMLI BIN ABD. SAMAD, laki-laki, lahir di Polocamba pada tanggal 10 November 1970, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa/ Kelurahan Polocamba, Kecamatan Pangale, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON LXIX;

70. HUSAIN BIN ABD. SAMAD, laki-laki, lahir di Campalagian pada tanggal 4 April 1971, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa/ Kelurahan Polocamba, Kecamatan Pangale, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON LXX;

71. NURLINA BINTI ABD. SAMAD, perempuan, lahir di Polman pada tanggal 11 Maret 1986, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa/ Kelurahan Polocamba, Kecamatan Pangale, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON LXXI;

72. JUMARDI BIN KANDILI, laki-laki, lahir di Polocamba pada tanggal 7 Mei 1980, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa/ Kelurahan Polocamba, Kecamatan Pangale, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON LXXII;

73. ANCHU BIN KANDILI, laki-laki, lahir di Polocamba pada tanggal 15 Oktober 1986, pekerjaan

Hal. 13 dari 28 Hal. Penetapan No. 52/Pdt.P/2024/PA.Pw/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petani, bertempat tinggal di Desa/ Kelurahan Polocamba, Kecamatan Pangale, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON LXXIII;

Para Pemohon tersebut, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Juli 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan nomor register 102/SK/VII/2023 tanggal 31 Juli 2023, diwakili oleh kuasa hukumnya yaitu HASAN, S.H., TAJWIN IBRAHIM, S.H., SAID SULAIMAN, S.H., DHAHRIONO MASHUD, S.H., FLAVIANUS AKA, S.H., JANPRICO TAMBUNAN, S.H., kesemuanya Advokat/ Pengacara yang beralamat di Kantor Hukum Hasan Dan Partners, Jalan Cempaka Putih Tengah XX A Nomor 12, RT. 003, RW. 006, Kelurahan Cempaka Putih Timur, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10510, selanjutnya disebut PARA PEMOHON;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan nomor register 52/Pdt.P/2024/PA.Pwl tanggal 20 Februari 2024, yang telah diajukan perbaikan secara tertulis di muka persidangan, mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah ahli waris turun temurun dari • Lk. Sanggaria Tonaung Anjoro Bin Atti Jannai (Arayang Balanipa ke 48) yang telah meninggal dunia pada tahun 1898
2. Bahwa • Lk. Sanggaria To Naung Anjoro Bin Atti Jannai (Tonaung Anjoro) semasa hidupnya menikah dengan ▲ Pr. I Tape Binti Daeng Pallai (Anak Raja Ballanipa Tomatindo Ditalolo) yang telah meninggal dunia pada tahun 1905;
3. Bahwa dalam perkawinan • Lk. Sanggaria Bin Atti Jannai (Arayang Balanipa ke 48) dengan ▲ Pr. I Tape melahirkan seorang anak bernama • Lk.

Hal. 14 dari 28 Hal. Penetapan No. 52/Pdt.P/2024/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

To poso Bin Sanggaria (Arruang Tomadio Tomatindo Di Lita'na) yang telah meninggal duni pada tahun 1892;

4. Bahwa •Lk. Toposo Bin Sanggaria (Arruang Tomadio Tamatindo Di Lita'na) menikah dengan ▲Pr. I Lombeng Susu (Anak I Rondong Belua'), dalam pernikahannya melahirkan seorang anak bernama •Lk. Jalangkar Bin Toposo (Maraqdia Sedana) yang telah meninggal dunia pada tahun 1911;

5. Bahwa •Lk. Jalangkar Bin To poso (Maraqdia Sedana) menikah dengan ▲Pr. I Manggu (Anak Paccalo-Calo Maraqdia Sendana), dalam pernikahan tersebut melahirkan seorang anak bernama •Lk. I Ma'ganna (Maraqdia Sendana Maraqdia Pepa Tomessu di Sendana) yang telah meninggal dunia pada tahun 1938;

6. Bahwa •Lk. I Ma'ganna (Maraqdia Sendana Maraqdia Pepa To Messu Di Sendana) menikah dengan ▲Pr. Pappuangan Pussui (Anak Pappuangan Sambali-Bali), dalam pernikahannya melahirkan seorang anak bernama •Lk. Hasan (Pua Tunrusan) yang telah meninggal dunia pada tahun 1966;

7. Bahwa •Lk. Hasan (Pua Tunrusan) menikah dengan ▲Pr.Sumu (Anak Pua Maria Maraqdia Rappogading Tallo Maririnna Balanipa), dalam pernikahannya melahirkan 4 (empat) orang anak bernama •Lk. Puanna Bangun Bin Hasan yang telah meninggal dunia pada tahun 1963, •Lk. Pua Subaeda Bin Hasan yang telah meninggal dunia pada tahun 1966, •Lk. Rata Bin Hasan yang telah meninggal dunia pada tahun 1972 dan •Lk. Mustakim Bin Hasan yang telah meninggal dunia pada tahun 1976;

8. Bahwa •Lk. Puanna Bangun Bin Hasan Pua Tunrusan menikah keluar marga dan melahirkan 4 (empat) orang anak bernama ▲Pr. Saria Binti Puanna Bangun yang telah meninggal dunia pada tahun 1998,▲Pr. ST. Eja Binti Puanna Bangun yang telah meninggal dunia pada tahun 1993, ▲Pr. Bali Binti Puanna Bangun yang telah meninggal dunia pada tahun 1991 dan ▲Pr. Bunga Binti Puanna Bangun yang telah meninggal dunia pada tahun 2014;

9. Bahwa •Lk. Pua Subaeda Bin Hasan Pua Tunrusan menikah keluar marga dan melahirkan seorang anak bernama ▲Pr. Muna Binti Pua Subaeda yang telah meninggal dunia pada tahun 1973;

10. Bahwa •Lk. Rata Bin Hasan Pua Tunrusan menikah keluar marga dan melahirkan 4 (empat) orang anak bernama ; •Lk. Jamal Bin Rata yang telah meninggal dunia pada tahun 2002, ▲Pr. Yuba Binti Rata yang telah meninggal

Hal. 15 dari 28 Hal. Penetapan No. 52/Pdt.P/2024/PA.PwI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia pada tahun 2005, ●Lk. Muh. Idris Bin Rata yang telah meninggal dunia pada tahun 2015 dan ▲Pr. Habi Bin Rata yang telah meninggal dunia pada tahun 1999;

11. Bahwa ●Lk. Mustakim Bin Hasan Pua Tunrusan menikah keluar marga dan melahirkan 4 (empat) orang anak bernama ; ●Lk. Kaco Riam Bin Mustakim yang telah meninggal dunia pada tahun 1998, ●Lk. Mahmud Bin Mustakim yang telah meninggal dunia pada tahun 2005, ●Lk. Ka'ba Bin Mustakim yang telah meninggal dunia pada tahun 1983 dan ●Lk. H. Sule Bin Mustakim yang telah meninggal dunia pada tahun 2018;

12. Bahwa ▲Pr. Saria Binti Puanna Bangun menikah dengan ●Lk. Salam A Tiran keluar marga dan melahirkan 6 (enam) orang anak bernama; ▲Pr. Sitti Ria Binti Salam A Tiran yang telah meninggal dunia pada tanggal 05 bulan 10 tahun 1985, ●Lk. Kaco Bin Salam A Tiran yang telah meninggal dunia pada tanggal 15 bulan 06 tahun 2003, ▲Pr. Suasa Binti Salam A Tiran yang telah meninggal dunia pada tanggal 26 bulan 11 tahun 2006, ▲Pr. Cicci Binti Salam A Tiran yang telah meninggal dunia pada tanggal 17 bulan 05 tahun 1995, ●Lk. Ibolong Bin Salam A Tiran yang telah meninggal dunia pada tanggal 07 bulan 01 tahun 1982 dan ○Lk. Arifuddin Salam Bin Salam A Tiran;

13. Bahwa ▲Pr. Sitti Ria Binti Salam A Tiran menikah dengan ●Lk. Marsuki keluar marga dan melahirkan 1 (satu) orang anak Bernama; ΔPr. Rabi Binti Marsuki;

14. Bahwa ▲Pr. Sitti Ria Binti Salam A Tiran menikah lagi dengan ●Lk. Kaman keluar marga dan melahirkan 2 (Dua) orang anak Bernama; ○Lk. Muslimin Bin Kaman, ΔPr. Sitti Binti Kaman;

15. Bahwa ●Lk. Kaco Bin Salam A Tiran menikah dengan ▲Pr. Saenab keluar marga dan melahirkan 3 (tiga) orang anak Bernama; ΔPr. Marahuma Binti Kaco, ○Lk. Baha Bin Kaco, ○Lk. Baharuddin Bin Kaco;

16. Bahwa ▲Pr. Suasa Binti Salam A Tiran menikah dengan ●Lk. Lagading keluar marga dan melahirkan 1 (satu) orang anak bernama; ΔPr. Bodi Binti Lagading;

17. Bahwa ▲Pr. Suasa Bin Salam A Tiran menikah lagi dengan ●Lk. Abdul Fattah keluar marga dan melahirkan 1 (satu) orang anak bernama; ○Lk. Muslimin Bin Abdul Fattah;

Hal. 16 dari 28 Hal. Penetapan No. 52/Pdt.P/2024/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa ▲Pr. Cicci Binti Salam A Tiran menikah dengan ●Lk. Saeni keluar marga dan melahirkan 1 (satu) orang anak Bernama; ○Lk. Makmur Bin Saeni;
19. Bahwa ●Lk. Ibolong Bin Salam A Tiran menikah dengan ▲Pr. Sitti keluar marga dan melahirkan 6 (enam) orang anak Bernama; ○Lk. Ramli Bin I Bolong, ΔPr. Nurhayati Binti I Bolong, ○Lk. Aco Bin I Bolong, ○Lk. Amiruddin Bin I Bolong, ○Lk. Amindaud Bin I Bolong, ○Lk. Ridwan Bin I Bolong;
20. Bahwa ○Lk. Arifuddin Salam Bin Salam A Tiran anak dari ▲Pr. Saria Binti Puanna Bangun;
21. Bahwa ▲Pr. Sitti Eja Binti Puanna Bangun menikah dengan ●Lk. Yakub keluar marga dan melahirkan anak 3 (Tiga) orang yaitu; ▲Pr. Hj. Yopi Binti Yakub yang telah meninggal dunia pada tanggal 21 bulan 12 tahun 2018, ▲Pr. Hj. Radia Binti Yakub yang telah meninggal dunia pada tanggal 11 bulan 09 tahun 2017, ▲Pr. Hj. Maarifa Binti Yakub yang telah meninggal dunia pada tanggal 05 bulan 04 tahun 2021;
22. Bahwa ▲Pr. Hj. Yopi Binti Yakub menikah dengan ●Lk. Yaman keluar marga melahirkan 2 (dua) orang anak Bernama; ○Lk. Sata Bin Yaman, ○Lk. Sunusi Bin Yaman;
23. Bahwa ▲Pr. Hj. Radia Binti Yakub menikah dengan ●Lk. H. M. Saleh keluar marga dan melahirkan anak 2 (dua) orang anak Bernama; ΔPr. Hj. Djumrah Binti H. M. Saleh, S.Pd, ΔPr. Dra. Hj. Nurhayati Binti H. M. Saleh;
24. Bahwa ▲Pr. Hj. Maarifa Binti Yakub menikah dengan ●Lk. Maddawali keluar marga melahirkan 1 (satu) orang anak Bernama; ○Lk. Alimuddin Bin Maddawali;
25. Bahwa ▲Pr. Bali Binti Puanna Bangun menikah dengan ●Lk. Jabbar keluar marga melahirkan 3 (Tiga) orang anak Bernama; ●Lk. Abd. Hamid Bin Jabbar yang telah meninggal dunia pada tanggal 24 bulan 05 tahun 2020, ●Lk. Abdullah Bin Jabbar yang telah meninggal dunia pada tanggal 10 bulan 12 tahun 2021, ●Lk. Muhammad Yunus Bin Jabbar yang telah meninggal dunia pada tanggal 17 bulan 08 tahun 1998;
26. Bahwa ●Lk. Abd. Hamid Bin Jabbar menikah dengan ΔPr. Hasma keluar marga melahirkan 2 (dua) orang anak Bernama; ΔPr. Musdalifa Binti Abd. Hamid, ○Lk. Baharullah Bin Abd. Hamid;
27. Bahwa ●Lk. Abdullah Bin Jabbar yang telah meninggal dunia tanggal 10 bulan 12 tahun 2021 menikah dengan ▲Pr. Khlija yang meninggal dunia pada

Hal. 17 dari 28 Hal. Penetapan No. 52/Pdt.P/2024/PA.PwI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 bulan 07 tahun 2019 keluar marga melahirkan 2 (dua) orang anak Bernama; ○Lk. Silahuddin Bin Abdullah, ΔPr. Sukuria Binti Abdullah;

28. Bahwa ●Lk. Muhammad Yunus Bin Jabbar menikah dengan ΔPr. Hj. St. Nur keluar marga melahirkan 1 (satu) orang anak Bernama ΔPr. Nurdiana Binti Muhammad Yunus;

29. Bahwa ▲Pr. Bunga Binti Puanna Bangun menikah dengan ●Lk. Sun Hui keluar marga melahirkan 3 (tiga) orang anak bernama; ▲Pr. Hj. Berlian Binti Sun Hui yang telah meninggal dunia pada tanggal 28 bulan 09 tahun 2022, ○Lk. M. Yasin Bin Sun Hui dan ΔPr. Halima Binti Sun Hui;

30. Bahwa ▲Pr. Hj. Berlian Binti Sun Hui menikah dengan ●Lk. Kaimuddin keluar marga melahirkan 3 (tiga) orang anak bernama; ΔPr. Herni kaimuddin Binti Kaimuddin ○Lk. Sony Cahyadi Bin Kaimuddin ○Lk. Henriadi Kaimuddin Bin Kaimuddin;

31. Bahwa , ○Lk. M. Yasin Bin Sun Hui anak dari ▲Pr. Bunga Binti Puanna Bangun;

32. Bahwa ΔPr. Halima Binti Sun Hui anak dari ▲Pr. Bunga Binti Puanna Bangun;

33. Bahwa ▲Pr. Muna Binti Pua Subaeda menikah dengan ●Lk. Sangnging keluar marga dan melahirkan 4 (empat) orang anak yaitu; ●Lk. Habo Bin Sangnging yang telah meninggal dunia pada tanggal 10 bulan 02 tahun 1982, ΔPr. Hatija Binti Sangnging, ▲Pr. Mariama Binti Sangnging yang telah meninggal dunia pada tanggal 08 bulan 11 tahun 2000 dan ○Lk. Adam S Bin Sangnging ;

34. Bahwa ●Lk. Habo Bin Sangnging menikah dengan ΔPr. Masa keluar marga dan melahirkan 1 (satu) orang anak Bernama ○Lk. Kamaluddin Bin Habo;

35. Bahwa ΔPr. Hatija Binti Sangnging anak dari ▲Pr. Muna Binti Pua Subaeda;

36. Bahwa ▲Pr. Mariama Binti Sangnging yang telah meninggal dunia pada tanggal 08 bulan 11 tahun 2000 menikah dengan ●Lk. Abdullah yang telah meninggal dunia pada tahun 2018 keluar marga dan memperoleh anak 2 (dua) orang bernama; ΔPr. Rubama Binti Abdullah ΔPr. Nurhayati Binti Abdullah;

37. Bahwa ○Lk. Adam Bin Sangnging anak dari ▲Pr. Muna Binti Pua Subaeda;

38. Bahwa ●Lk. Rata Bin Hasan Pua Tunrusan menikah keluar marga mendapatkan 4 (empat) orang anak bernama; ●Lk. Jamal Bin Rata yang telah

Hal. 18 dari 28 Hal. Penetapan No. 52/Pdt.P/2024/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia pada tahun 2002, ▲ Pr. Yuba Binti Rata yang telah meninggal dunia pada tahun 1992, ● Lk. Muh. Idris Bin Rata yang telah meninggal dunia pada tahun 2015, ▲ Pr. Habi Binti Rata yang telah meninggal dunia pada tahun 1999;

39. Bahwa ● Lk. Jamal Bin Rata yang telah meninggal dunia pada tanggal 29 bulan 09 tahun 2002 menikah dengan ▲ Pr. St Isa yang telah meninggal dunia pada tahun 1998 keluar marga dan memperoleh anak 5 (lima) orang bernama ; ΔPr. Nurbiah Binti Jamal, ○ Lk. Hasan Bin Jamal, ○ Lk. Mahlil Bin Jamal, S.Pd.I, ○ Lk. Nahar Bin Jamal dan ΔPr. Nurul Asia Binti Jamal.

40. Bahwa ▲ Pr. Yuba Binti Rata yang telah meninggal dunia pada tahun 1992 menikah dengan ● Lk. Daali yang telah meninggal dunia pada tahun 1998 keluar marga dan memperoleh anak 2 (dua) orang bernama ; ΔPr. ST. Rahma Binti Daali dan ○ Lk. Kamaruddin Daali Bin Daali;

41. Bahwa ● Lk. Muh. Idris Bin Rata yang telah meninggal dunia pada tahun 2015 menikah dengan ▲ Pr. Sappeami yang telah meninggal dunia pada tahun 2017 keluar marga memperoleh anak 4 (empat) orang bernama; ○ Lk. Baharuddin Bin Muh. Idris, ○ Lk. Sudirman Bin Muh. Idris, ○ Lk. Abd. Wahab Bin Muh. Idris dan ○ Lk. Ramli Bin Muh. Idris;

42. Bahwa ▲ Pr. Habi Binti Rata yang telah meninggal dunia pada tahun 1999 menikah dengan ● Lk. Yaman yang telah meninggal dunia pada tahun 1973 keluar marga dan memperoleh anak 6 (enam) orang bernama; ○ Lk. Masa Yaman Bin Yaman, ΔPr. Yambi Binti Yaman, ○ Lk. Thalib Bin Yaman, ○ Lk. Budiman Bin Yaman, ○ Lk. Rustang Bin Yaman dan ○ Lk. Abd. Hamid Bin Yaman;

43. Bahwa ● Lk. Mustakim Bin Hasan Pua Tunrusan menikah keluar marga, mempunyai anak bernama ● Lk. Kaco Riama Bin Mustakim yang telah meninggal dunia pada tahun 1998, ● Lk. Mahmud Bin Mustakim yang telah meninggal dunia pada tahun 2005, ● Lk. Ka'ba Bin Mustakim yang telah meninggal dunia pada tahun 1983 dan ● Lk. H. Sule Bin Mustakim yang telah meninggal dunia pada tahun 2018;

44. Bahwa ● Lk. Kaco Riama Bin Mustakim menikah dengan ▲ Pr. St. Aminah keluar marga dan memperoleh 6 (enam) orang anak bernama; ○ Lk. H, Sapi Bin Kaco Riama, ΔPr. Rehan Binti Kaco Riama, ΔPr. ST. Asia Binti Kaco

Hal. 19 dari 28 Hal. Penetapan No. 52/Pdt.P/2024/PA.PwI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riama, ΔPr. Yuna Binti Kaco Riama, ○Lk. Idris Bin Kaco Riama, ○Lk. Rahmansyah, S.Pd Bin Kaco Riama;

45. Bahwa ●Lk. Mahmud Bin Mustakim menikah dengan ▲Pr. St. Ma'diara mempunyai anak bernama ▲Pr. ST. Rumiya Binti Mahmud yang telah meninggal dunia pada tanggal 05 bulan 02 tahun 2015, ○Lk. Drs. H. Latif Mahmud, M.Ag. Bin Mahmud, ΔPr. ST. Rahmah Binti Mahmud;

46. Bahwa ▲Pr. ST. Rumiya Binti Mahmud menikah dengan ●Lk. Abd. Samad keluar marga dan memperoleh 3 (tiga) orang anak bernama; ○Lk. Ramli Bin Abd. Samad, ○Lk. Husain Bin Abd. Samad, ΔPr. Nurlina Binti Abd. Samad;

47. Bahwa ○Lk. Drs. H. Latif Mahmud, M.Ag. Bin Mahmud anak dari ●Lk. Mahmud Bin Mustakim;

48. Bahwa ΔPr. ST. Rahmah Binti Mahmud anak dari ●Lk. Mahmud Bin Mustakim;

49. Bahwa ●Lk. Ka'ba Bin Mustakim menikah dengan ▲Pr. Djalila keluar marga dan memperoleh 6 (enam) orang anak bernama; ΔPr. Hj. Rabiah Binti Ka'ba, ΔPr. Hj. Surianah Binti Ka'ba, ΔPr. Manusia binti Ka'ba, ΔPr. Wahida Binti Kab'a, ○Lk. Jamaludin Bin Ka'ba, ○Lk. Sukri Bin Ka'ba;

50. Bahwa ●Lk. H. Suleh Bin Mustakim menikah dengan ▲Pr. Taria keluar marga dan mempunyai anak bernama ΔPr. Hj. Saliha Binti H. Sule dan ▲Pr. Hadara Binti H. Sule yang telah meninggal dunia pada tanggal 03 bulan 11 tahun 2015;

51. Bahwa ΔPr. Hj. Saliha Binti H. Sule anak dari ●Lk. H. Suleh Bin Mustakim

52. Bahwa ▲Pr. Hadara Binti H. Sule menikah dengan ○Lk. Kandili keluar marga dan memperoleh 2 (dua) orang anak bernama; ○Lk. Jumardi Bin Kandili, ○Lk. Anchu Bin Kandili

53. Bahwa, Para Pemohon kesemuanya beragama Islam.

54. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan Ahli Waris yang Mustahak dari Almarhum Sanggaria Tonaung Anjoro Bin Atti Jannai (Arayang Balanipa ke 48) sesuai Hukum Waris Islam.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.

Hal. 20 dari 28 Hal. Penetapan No. 52/Pdt.P/2024/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Almarhum Sanggaria Bin Atti Jannai (Arayang Balanipa ke 48) yang telah meninggal dunia pada tahun 1898 dan istrinya Almarhumah I Tape (Anak Arayang Balanipa Tomatindo Ditalolo) telah meninggal dunia pada tahun 1905

3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Sanggaria Bin Atti Jannai (Arayang Balanipa ke 48) dan almarhumah I Tape adalah :

1. ARIFUDDIN SALAM BIN SALAM A TIRANG
2. M. YASIN BIN SUN HUI
3. HALIMA BINTI SUN HUI
4. HATIJA BINTI SANGNGING
5. ADAM S BIN SANGINA
6. NURBIAH BINTI JAMAL
7. HASAN BIN JAMAL
8. MAHLIL BIN JAMAL,SPd.I
9. NAHAR BIN JAMAL
10. NURUL ASIA BINTI JAMAL
11. ST. RAHMA BINTI DAALI
12. KAMARUDDIN DAALI BIN DAALI
13. BAHARUDDIN BIN MUH. IDRIS
14. SUDIRMAN BIN MUH. IDRIS
15. ABD. WAHAB BIN MUH. IDRIS
16. RAMLI BIN MUH. IDRIS
17. MASA YAMAN BIN YAMAN
18. Y A M B I BINTI YAMAN
19. THALIB BIN YAMAN
20. BUDIMAN BIN YAMAN
21. RUSTANG BIN YAMAN
22. ABD. HAMID BIN YAMAN
23. H. SAFI BIN KACO RIAMA
24. REHAN BINTI KACO RIMA
25. ST. ASIA BINTI KACO RIAMA
26. YUNA BINTI KACO RIMA
27. IDRIS BIN KACO RIAMA
28. RAHMANSYAH BIN KACO RIMA,S.Pd.

Hal. 21 dari 28 Hal. Penetapan No. 52/Pdt.P/2024/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. DRS. H. LATIF BIN MAHMUD,M.Ag.
30. ST. RAHMAH BINTI MAHMUD
31. HJ. RABIAH BINTI KA'BA
32. HJ. SURIANA BINTI KA'BA
33. MANUSIA BINTI KA'BA
34. WAHIDA BINTI KA'BA
35. JAMALUDDIN BIN KA'BA
36. SUKRI BIN KA'BA
37. HJ. SALIHA BIN SULE
38. RABI BINTI MARSUKI
39. MUSLIMIN BIN KAMANG
40. SITTI BINTI KAMANG
41. MARAHUMA BINTI KACO
42. BAHAM BIN KACO
43. BAHARUDDIN BIN KACO
44. BODI BINTI LAGADING
45. MUSLIMIN BIN ABDULFATTAH
46. MAKMUR BIN SAENI
47. RAMLI BIN IBOLONG
48. NURHAYATI BINTI IBOLONG
49. ACO BIN IBOLONG
50. AMIRUDDIN BIN IBOLONG
51. AMIN DAUD BIN IBOLONG
52. RIDWAN BIN IBOLONG
53. SATA BIN YAMAN
54. SUNUSI BIN YAMAN
55. HJ. DJUMRAH,S.Pd. BINTI H.M. SALEH
56. DRA. HJ. NUHAYATI BINTI H.M. SALEH
57. ALIMUDDIN BIN MADDIWALI
58. MUSDALIFA BINTI ABD. HAMID
59. BAHARULLAH BIN ABD. HAMID
60. SILAHUDDIN BIN ABDULLAH
61. SUKURIA BINTI ABDULLAH
62. NURDIANA BINTI MUH. YUNUS

Hal. 22 dari 28 Hal. Penetapan No. 52/Pdt.P/2024/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. HERNI BINTI KAIMUDDIN
 64. SONNY CAHYONO BIN KAIMUDDIN
 65. HENRIADI BIN KAIMUDDIN
 66. KAMALUDDIN BIN HABO
 67. RUBAMA BINTI ABDULLAH
 68. NURHAYATI BINTI ABDULLAH
 69. RAMLI BIN ABD. SAMAD
 70. HUSAIN BIN ABD. SAMAD
 71. NURLINA BINTI ABD. SAMAD
 72. JUMARDI BIN KANDILI
 73. ANCHU BIN KANDILI
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa pada persidangan tersebut telah dibacakan surat permohonan para Pemohon tersebut di muka, yang oleh Pemohon telah diajukan perbaikan secara tertulis yang pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi gambar/ skema silsilah keluarga tertanggal 19 Februari 2022 yang dibuat oleh Rahmansyah, S.Pd. yang diketahui oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian dan Camat Campalagian, bermeterai sepuluh ribu rupiah, dinazegellen Pos, dan telah sesuai dengan aslinya, diberi kode "Bukti P.1";

Bukti P.1 tersebut berisi gambar/ skema silsilah keturunan dari Sanggaria Arayang Balanipa Ke 48;

2. Fotokopi Surat Pernyataan Tokoh Adat Pappuangan 4 Banua Besar Suku Mandar Kerajaan Balanipa Sulawesi Barat, yang dikeluarkan oleh Pappuangan Mosso, tertanggal 30 Januari 2022, bermeterai sepuluh ribu rupiah, dinazegellen Pos, dan telah sesuai dengan aslinya, diberi kode "Bukti P.2";

Bukti P.2 tersebut berisi keterangan Pappuangan Mosso bahwa Rahmansyah, S.Pd. (Pemohon XXVIII) adalah benar sebagai ahli waris utama/ Bangsawan/

Hal. 23 dari 28 Hal. Penetapan No. 52/Pdt.P/2024/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aco penerima tongkat kepemimpinan dan pengambil Keputusan dari seluruh Warisan Sanggariah, Raja Balanipak ke-48 Sulawesi Barat;

3. Fotokopi Surat Pernyataan Tokoh Adat Pappuangan 4 Banua Besar Suku Mandar Kerajaan Balanipa Sulawesi Barat, yang dikeluarkan oleh Pappuangan Napo, tertanggal 30 Januari 2022, bermeterai sepuluh ribu rupiah, dinazegellen Pos, dan telah sesuai dengan aslinya, diberi kode "Bukti P.3";

Bukti P.3 tersebut berisi keterangan Pappuangan Napo bahwa Rahmansyah, S.Pd. (Pemohon XXVIII) adalah benar sebagai ahli waris utama/ Bangsawan/ Aco penerima tongkat kepemimpinan dan pengambil Keputusan dari seluruh Warisan Sanggariah, Raja Balanipak ke-48 Sulawesi Barat

4. Fotokopi Surat Pernyataan Tokoh Adat Pappuangan 4 Banua Besar Suku Mandar Kerajaan Balanipa Sulawesi Barat, yang dikeluarkan oleh Pappuangan Todang-Todang, tertanggal 30 Januari 2022, bermeterai sepuluh ribu rupiah, dinazegellen Pos, dan telah sesuai dengan aslinya, diberi kode "Bukti P.4";

Bukti P.4 tersebut berisi keterangan Pappuangan Todang-Todang bahwa Rahmansyah, S.Pd. (Pemohon XXVIII) adalah benar sebagai ahli waris utama/ Bangsawan/ Aco penerima tongkat kepemimpinan dan pengambil Keputusan dari seluruh Warisan Sanggariah, Raja Balanipak ke-48 Sulawesi Barat

5. Fotokopi Surat Pernyataan Tokoh Adat Pappuangan 4 Banua Besar Suku Mandar Kerajaan Balanipa Sulawesi Barat, yang dikeluarkan oleh Pappuangan Samasundu, tertanggal 30 Januari 2022, bermeterai sepuluh ribu rupiah, dinazegellen Pos, dan telah sesuai dengan aslinya, diberi kode "Bukti P.5";

Bukti P.5 tersebut berisi keterangan Pappuangan Samasundu bahwa Rahmansyah, S.Pd. (Pemohon XXVIII) adalah benar sebagai ahli waris utama/ Bangsawan/ Aco penerima tongkat kepemimpinan dan pengambil Keputusan dari seluruh Warisan Sanggariah, Raja Balanipak ke-48 Sulawesi Barat;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat tersebut, para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidangan sebagai berikut:

Hal. 24 dari 28 Hal. Penetapan No. 52/Pdt.P/2024/PA.PwI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Pertama: MARAMIS bin MAHYUB (tidak ada hubungan keluarga dengan para Pemohon), lahir di Pappang pada tanggal 19 Mei 1955, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Kappung Pajjalangan, Desa Parappe, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon adalah keturunan dari raja/ Arayang Balanipa ke 48 bernama Sanggaria Tonaung Anjoro bin Atti Jannai;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena diceritakan oleh kakek saksi;
- Bahwa kakek saksi pernah menceritakan kepada saksi mengenai silsilah keturunan Arayang Balanipa ke 48 sampai kepada para Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu langsung dengan orang tua para Pemohon;

2. Saksi Kedua: M. RUSLI bin TAHIR (tidak ada hubungan keluarga dengan para Pemohon), lahir di Babaura pada tanggal 20 Februari 1964, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Pangalo, Desa Pangali-ali, Kecamatan Baruga, Kabupaten Majene, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon adalah keturunan dari raja/ Arayang Balanipa ke 48 bernama Sanggaria Tonaung Anjoro bin Atti Jannai;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena diceritakan oleh kakek saksi;
- Bahwa kakek saksi pernah menceritakan kepada saksi mengenai silsilah keturunan Arayang Balanipa ke 48 sampai kepada para Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu langsung dengan orang tua para Pemohon;

Hal. 25 dari 28 Hal. Penetapan No. 52/Pdt.P/2024/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan berkesimpulan tetap pada permohonannya seraya memohon penetapan.

Menimbang, bahwa guna ringkasnya uraian pertimbangan duduk perkara ini, maka ditunjuk segala yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan bahwa para Pemohon adalah ahli waris keturunan turun temurun dari raja Balanipa ke 48 yang meninggal dunia pada tahun 1898/ kurang lebih 125 tahun yang lalu (abad XIX), dengan demikian, maka para Pemohon patut dibebankan untuk membuktikan dalil-dalilnya itu;

Menimbang, bahwa salah satu dalil Pemohon adalah bahwa Pewaris/ Raja Balanipa ke 48 (Sanggaria Tonaung Anjoro Bin Atti Jannai) hanya mempunyai satu anak, yaitu laki-laki yang bernama To Poso (generasi kedua), lalu To Poso juga hanya mempunyai satu anak, yaitu laki-laki yang bernama Jalangkar (generasi ketiga), lalu Jalangkar juga hanya mempunyai satu anak, yaitu laki-laki yang bernama I Ma'ganna (generasi keempat) dan I Ma'ganna juga hanya mempunyai satu orang anak, yaitu laki-laki yang bernama Hasan (Generasi kelima), maka salah satu yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah juga mengenai apakah benar dari generasi pertama sampai dengan generasi kelima ini benar-benar setiap generasi hanya mempunyai seorang anak laki-laki sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon tersebut ataukah lebih;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.5 dan dua orang saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di muka;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P.1, oleh karena bukti tersebut hanya berisi gambar/ skema silsilah keturunan yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama dan Camat, di mana kepala Kantor Urusan Agama dan Camat bukanlah pejabat yang berwenang mengeluarkan gambar/ skema silsilah keturunan yang demikian ini, maka bukti P.1 tersebut tidak memenuhi syarat suatu

Hal. 26 dari 28 Hal. Penetapan No. 52/Pdt.P/2024/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta, sehingga bukti P.1 tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian, dengan demikian maka bukti P.1 tersebut tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa demikian pula bukti P.2 sampai dengan bukti P.5, hanya menerangkan tentang kedudukan Rahmansyah (Pemohon XXVIII) sebagai ahli waris, maka bukti P.1 sampai dengan P.5 ini tidak mendukung dalil-dalil permohonan yang harus dibuktikan tersebut di muka;

Menimbang, bahwa di samping itu pula, oleh karena bukti P.2 sampai dengan P.5 tersebut dibuat oleh tokoh adat, sementara tokoh adat bukanlah pejabat publik (bukan pejabat yang dilantik dan disumpah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku), maka bukti P.2 sampai dengan P.5 tersebut bukan dikeluarkan oleh seorang pejabat yang berwenang, sehingga tidak memenuhi syarat sebagai suatu akta, oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan pembuktian, dengan demikian maka bukti P.2 sampai dengan bukti P.5 tersebut juga tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa adapun keterangan saksi-saksi yang menerangkan mengenai keturunan raja Balanipa ke 48, oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut hanya bersumber dari cerita orang lain (cerita kakek saksi), maka keterangan saksi-saksi tersebut patut dikualifikasi sebagai keterangan de auditu (testimonium de auditu), sehingga tidak mempunyai kekuatan pembuktian, dengan demikian, maka saksi-saksi tersebut pula tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena segala bukti-bukti yang telah diajukan oleh para Pemohon tidak ada satupun yang dapat dipertimbangkan, maka para Pemohon patut dinyatakan tidak mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya, sehingga permohonan para Pemohon ini patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara voluntair, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini, dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan para Pemohon.
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 27 dari 28 Hal. Penetapan No. 52/Pdt.P/2024/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024 Masehi, bertepatan tanggal 15 Ramadhan 1445 Hijriyah oleh kami, Marwan Wahdin, S.H.I. selaku Ketua Majelis, Ahmad Zubair Hasyim, S.H.I. dan Mulhaeri, S.E.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Sarinah S, S.H. selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri secara elektronik oleh para Pemohon dan Kuasa para Pemohon.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ahmad Zubair Hasyim, S.H.I.

Marwan Wahdin, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Mulhaeri, S.E.Sy.

Sarinah S, S.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya ATK perkara : Rp. 100.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 0,-
- PNBK Panggilan : Rp. 10.000,-
- Biaya Redaksi : Rp. 10.000,-
- Biaya Meterai : Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 160.000,-

(seratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 28 dari 28 Hal. Penetapan No. 52/Pdt.P/2024/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)